



PUTUSAN
NOMOR : 400/PDT/2010/PT-MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

PEMERINTAH RI, cq Departemen Keuangan RI. Cq Direktorat Jenderal Pajak, Cq, Kantor Wilayah Sumatera Utara II, Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, Cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjungbalai, beralamat di Jl. Cokroaminoto No.49 Tanjungbalai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Mulyana, SH. MH & Muhammad Azhari, SH, masing-masing menggunakan alamat Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Jl. Cokroaminoto No. 76 Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-001/WPJ.26 / PPK. 06/2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 18 Maret 2010 dibawah register No :07/L/SK/2010/PN-TB selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

----- **L A W A N** -----

1. **TENGGU THAMRIN**, 71 Tahun, Wiraswasta, Islam, Jl. Ismailiyah No.12 C Kel Kotamatum, Kec. Medan Area Kota Medan ;
2. **TENGGU JALIL**, 69 Tahun, Wiraswassta, Islam, Jl. Angsara IV No.71 Kel. Helvetia tengah, Kec. Medan Helvetia Kota Medan;

Dalam hal ini.....



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :
SANTO PARDAMEAN, SH, Advokat
berkantor di Jalan Letjend. Jamin Ginting
Gang Kamboja No. 9 berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2009
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Perdata Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada
tanggal 21 Desember 2009
No.26/L/SK/2009/PN-TB, selanjutnya disebut
sebagai PARA PENGGUGAT / PARA
TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang
termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Tanggal 14 Juni 2010
Nomor : 13/PDT.G/2009/PN.TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Cokroaminoto
No. 49 Tanjungbalai yang dahulu dikenal dengan Jalan Sultan Tanjungbalai,
Propinsi Sumatera Utara, seluas 1158 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Amir ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Coktoaminoto ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Yap Eng Hun ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mushola Al-Huda ;

Adalah sah menurut hukum milik orang tua Para Penggugat yang merupakan
warisan sah dari orang tua Para Penggugat yang bernama Tengku Sahmenan ;

3. Menyatakan

3. Menyatakan Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari pasangan Alm. Tengku Sahmenan dengan alm T. Kamilah ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menempati dan menguasai tanah objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menduduki atau yang menguasai atau memperoleh hak tanah objek sengketa agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari Tengku Sahmenan ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

----- Membaca Risalah Akte Permohonan Banding No: 03/Pdt.G/B/2010/PN-TB tanggal 23 Juni 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DARWIS TARIGAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 14 Juni 2010, No.13/Pdt.G/2009/PN.TB. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Para Penggugat/Para Terbanding atau Kuasa Hukum mereka pada tanggal 04 Agustus 2010 ; -----

----- Membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 09 Juli 2010 dan tanggal 06 September 2010 ; -----

----- Membaca Relas pemberitahuan Kesempatan untuk membaca/memeriksa berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa hukum mereka untuk mempelajari berkas perkara perdata No.13/Pdt.G/2009/PN-TB. Sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-

Syarat

 Dipindai dengan CamScanner

syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 14 Juni 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN-TB dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding Tergugat/Pembanding tanggal 09 Juli 2010, serta Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tanggal 06 September 2010 selanjutnya pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari Memori Banding dari Tergugat / Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari gugatan Penggugat/Terbanding pada Posita gugatan poin 5 yang mengemukakan bahwa dari perkawinan pasangan Alm Tengku Sahmenan (ic.Ayah kandung Penggugat-Penggugat) dengan Alm. T. Kamilah (ic. Ibu kandung Penggugat-Penggugat) dilahirkan anak kandung yaitu : 1. Tengku Ulong Yahya 2. Tengku Sulaiman 3. Tengku Thamrin 4. Tengku Anwar BET 5. Tengku Darwin dan 6. Tengku Jalil, selanjutnya dihubungkan dengan petitum gugatan point 3. yang mengemukakan “ Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari pasangan Alm. Sahmenan (ic.Ayah kandung Penggugat-Penggugat) dengan Alm. T. Kamilah (ic. Ibu kandung Penggugat-Penggugat); -----

----- Menimbang, bahwa dari Posita gugatan point 5 tersebut dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari alm. Tengku Sahmenan dengan alm T. Kamilah tidak hanya Penggugat-Penggugat tetapi masih ada ahli waris yang lain, sedang dalam Petitum gugatan point 3 Penggugat-Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan ahli waris dari pasangan Alm. Sahmenan dengan Alm. T. Kamilah hanya Penggugat-Penggugat tanpa melibatkan ahliwaris yang lain ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan Penggugat/Terbanding antara Posita gugatan dan Petitum gugatan tidak bersesuaian maka terhadap gugatan yang demikian dinilai sebagai gugatan *Obscuur Libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*) ; -----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 14 Juni 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN-TB, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka menurut hukum Penggugat-Penggugat/Terbanding secara tanggung renteng dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana amar dibawah ini ; -----

---- Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 14 Juni 2010 Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN-TB yang dimintakan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Terbanding dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SE L A S A** tanggal **15 Maret 2011**, oleh Kami **NUZUARDI, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH** dan **GATOT SUHARNOTO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Desember 2010, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **KHAIRUL, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukum mereka ; -----

Hakim- Hakim Anggota,



MARGONO, SH

Hakim Ketua Majelis,



NUZUARDI, SH.MH



GATOT SUHARNOTO, SH

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, SH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Rp. 5.000.-
3. Leges Rp. 3.000.-
4. Pemberkasan Rp.136.000.-
- Rp.150.000.-**